



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 231 TAHUN 1965.
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBANTU MENTERI KESEHATAN URUSAN FARMASI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kesehatan tanggal 12 Djuli 1965
No.30608/Kab/92 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk mentjapai ketepatan gunaan serta keselarasan
kerdja dalam lingkungan Departemen Kesehatan maka
djabatan pembantu pimpinan Departemen Kesehatan perlu
ditambah dengan Pembantu Menteri untuk Urusan Farmasi;
- b. bahwa Drs.Sunarto Prawirosujanto Kepala Direktorat
Urusan Farmasi Departemen Kesehatan memenuhi sjarat-
sjarat untuk memangku djabatan tersebut ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menambah djabatan pembantu pimpinan Departemen
Kesehatan dengan Pembantu Menteri Urusan Farmasi ;
- KEDUA** : Mengangkat Drs.Sunarto Prawirosujanto, Kepala Direktorat
Urusan Farmasi pada Departemen Kesehatan mendjadi
Pembantu Menteri Kesehatan Urusan Farmasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.